



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 4, No. 2
Juli - Desember 2020
Halaman: 22-32

Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)

Nuraini, Fithriady, Rina Desiana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 8 Agustus 2020
Revisi 4 September 2020
Diterima 10 November 2020

Kata Kunci:

Sistem *Ujrah*
Buruh Tani
Ekonomi Islam

ABSTRACT

The concept of wages in Islam must be paid fairly and appropriately. In general, wage consists of various forms which includes all sectors, and agricultural sector is no exception. This research aims to find out how Ujrah system is carried out and to determine whether rice farm worker wage system is in sync with islamic economics perspective. The main focus of this research is the daily wage system of rice farm workers. The research method used is qualitative method relies on data obtained from observations, interviews, and documentation. The result of the study shows that the daily wage is not paid accordingly to islamic economic perspective. There are delays in payment and non-compliance with the result of hard work.

ABSTRAK

Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak, upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem *ujrah* serta untuk menguji kecocokan sistem *ujrah* buruh tani padi dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini difokuskan pada sistem *ujrah* harian terhadap buruh tani padi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *ujrah* yang dipakai ialah sistem upah harian dan ada kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian upah kepada buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi Islam bahwa diberikannya upah harus dengan prinsip adil dan layak.

1. PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga harus dilaksanakan secara sempurna, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan upah mengupah. Masalah upah mengupah selalu melekat pada kehidupan muamalah sehingga menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas. Munir, Misran dan Nurmakrufiana (2018) mengatakan bahwa standar penghidupan para pekerja dipengaruhi oleh perolehan upah yang bahkan dampaknya bisa meluas ke negara, apabila mereka tidak mendapatkan upah yang adil dan pantas. Islam sebagai *way of life* (jalan hidup) menawarkan suatu solusi atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi dunia dan akhirat, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku. Hukum Islam mengenal akad *ijarah*, Sabiq (2004) menjelaskan akad *ijarah* yaitu "akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk barang atau upah-mengupah dalam bentuk tenaga atau jasa". Besaran *ujrah* yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam. *Ujrah* yang dimaksud ialah pengupahan dalam ekonomi Islam, yang artinya *ujrah* dan upah itu maknanya sama yaitu tentang kewajiban memberikan hak kepada pekerja yang telah ia pekerjakan.

Dalam Islam asas penentuan upah ialah memenuhi keperluan asasi seseorang. Setiap makhluk Allah di dunia ini

* Corresponding author: Rina Desiana
E-mail address: rina.desiana19@gmail.com

mempunyai haknya masing-masing, di antara hak-hak tersebut ialah hak memiliki, hak untuk mendapatkan harta, dan lain sebagainya. Setiap apa yang dijadikan oleh Allah adalah bebas dengan hak masing-masing asalkan hak tersebut masih dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum *syara'*. Begitu juga dengan para pekerja buruh, mereka juga mempunyai hak-hak mereka sebagai buruh.

Mayoritas yang ada di Gampong Mon Ara ini berprofesi sebagai petani maka praktik-praktik yang terjadi yang ada di seputar pertanian salah satunya ialah praktik sistem pengupahan yang memuat di dalamnya tentang sistem pembayaran upah. Halim (1985) mengatakan bahwa sistem pembayaran upah (*ujrah*) ada 6 macam yaitu: sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, sistem pembayaran upah borongan, sistem pembayaran upah permufakatan, sistem upah bagi laba atau partisipasi, sistem upah dengan skala berupah, dan sistem upah indeks. Sistem pembayaran upah yang dipakai di Gampong Mon Ara hanya 2 jenis sistem pembayaran upah yaitu sistem pembayaran upah borongan dan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu (sistem upah harian). Pada sistem upah harian (sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu), terdapat ketidaksesuaian jumlah pemberian upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi. dan pada pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya keterlambatan pemberian upah kepada pengupah.

Upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2020 ialah Rp3.165.030 yang bersumber dari surat edaran Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Upah buruh tani padi pada musim *seumangkee padee* ini, jika dijumlahkan total upah yang diterima dalam satu bulan, para buruh upah *seumangkee padee* menerima upah sebanyak Rp3.600.000 dan ini melebihi standar UMP, upah yang melebihi standar UMP ini masih tidak sesuai dengan hasil kerja keras para buruh upah dengan alasan bahwa, (1)*seumangkee padee* ini bersifat musiman, artinya hanya ketika adanya musim *seumangkee padee* datang dan pada saat itu bisa berupah, (2)dalam satu tahun 2 kali musim *seumangkee padee* datang, (3)dalam 1 kali musim, sekitar 2-3 minggu masa berakhirnya *seumangkee padee* yang artinya tidak sampai satu bulan penuh bisa merasakan upah *seumangkee padee* ini, (4)pekerjaan terberat di antara pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan ketika musim sawah tiba, (5)sesuai adat dan kesepakatan bersama dalam masyarakat Gampong.

Sesuai observasi awal, pada buruh tani pengangkut padi, biasanya upah yang diberikan untuk setengah harinya ialah Rp80.000, untuk seharinya senilai Rp150.000- Rp160.000. Upah yang dihitung per jam selama 8 jam kerja, dimana perjamnya sebesar Rp20.000. Akan tetapi para buruh tani yang bekerja selama satu jam setengah hanya diberi upah Rp25.000, seharusnya buruh tani tersebut dibiayai sebesar Rp35.000 per satu jam setengahnya, jadi selama seharian dalam waktu kerja yaitu 8 jam kerja mereka terbiayai Rp160.000. Jika dihitung dalam upah hariannya mereka dibiayai sebesar Rp120.000 per hari, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp40.000.

Sedangkan upah tanam padi per harinya sebesar Rp95.000-Rp100.000 per hari, dimana jika dihitung per 8 jam kerja para upah buruh tanam padi dibayar upah per jamnya sebesar Rp12.000. Namun kendala yang dimiliki para buruh tani penanam padi ialah ada sebagian pemberi upah yang menundakan pemberian upah selama 1-4 minggu, dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar upah pada saat itu, seharusnya mereka dibayar upahnya ketika selesai waktunya kerja. Sehingga para buruh tidak langsung menerima hasil kerja keras disaat itu.

Siswadi (2014) dalam penelitiannya tentang pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan, menemukan bahwa upah dan gaji dihitung berdasarkan prestasi kerja, lama kerja, senioritas, dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.

2. TINJAUAN TEORITIS

Ujrah

Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*. Dalam pandangan syariat Islam upah (*ujrah*) adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya (Anto, 2003). Dalam perspektif Islam, upah dikatakan transaksi jasa dalam Islam. Upah dikategorikan dalam konsep fiqih muamalah yaitu dalam pembahasan *Ijarah*. Menurut Nurhayati dan Sinaga.,A.,I (2018) mengatakan bahwa "*Ijarah* adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *Ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'ul al-manfa'ah*), sedangkan menurut *syara' ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".

Ijarah secara sederhana diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu". Jika menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur arab yaitu *Ijarah*.

Pada dasar dan awalnya *ijarah* terjadi pada penyewaan tanah atau ladang yang untuk kemudian membayar uang upah atau sewanya, tetapi konsep *ijarah* berkembang atau melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, kendaraan atau transportasi, dan lain-lain.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah hak yang pasti diterima oleh seorang pekerja dari pemberi kerja atas kerja kerasnya selama waktu mengupah dan pembayaran upah tersebut haruslah dalam bentuk uang. Dan juga harus berdasarkan perjanjian dan persetujuan dari kedua belah pihak dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja.

Dasar Hukum *Ujrah*

Sumber hukum Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai pengupahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Quran sebagai sumber hukum dasar yang menjadi panutannya.

Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepadamu apa yang kamu kerjakan” (QS. At-Taubah [9]:105).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, isi kandungan surat At-taubah di atas ialah Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Begitu pula sebaliknya, jika motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

Di samping itu, dalam Surat At-Thalaq ayat 6 dijelaskan:

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

Artinya:

“Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah” (QS. At-Talaq [65]: 6).

Isi Kandungan Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 6 di atas dari Tafsir Al-Wajiz Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah beliau mengatakan bahwa Allah menganjurkan kepada para suami untuk perhatian dengan istri, Allah memerintahkan mereka para suami untuk memberikan tempat tinggal selama masa *iddah* di rumah-rumah mereka para suami yang para istri tinggal di dalamnya, Menurut kemampuan suami, dan wajib bagi kalian wahai suami untuk tidak menyempitkan mereka dalam tempat tinggal dan nafkah, sampai mengharuskan mereka untuk keluar dan meninggalkan hak-hak mereka, meskipun mereka dalam kondisi hamil, maka para suami mesti menafkahi mereka dengan nafkah yang patut sampai melahirkan anak mereka, dan jika mereka menyusui anak-anak mereka, maka kalian para suami harus memberikan upah kepada mereka, dan musyawarakanlah wahai para suami atas apa yang didasari dengan kebaikan yang tidak berbentuk kemungkar. Maka jika ibunya menolak untuk menyusui anaknya, kecuali dengan upah yang besar, maka wajib bagi kalian wahai para suami untuk mencari perempuan lain yang mau menyusui anak kalian, begitu juga seandainya mereka menahan untuk tidak menyusui karena sebab ingin upah yang besar atau yang lainnya, kalian harus memusyawarakannya, untuk dapat menyusui anak kalian.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majjah No 2434 / 4332).

Berdasarkan hadis ini para ulama berpendapat bahwa upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Dan juga bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Artinya apabila pekerja itu mempercepat pekerjaannya maka dipercepat pula pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja (Yusuf, 2010).

Berdasarkan Nash-nash dan Hadis di atas, para Ulama ijma' tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiap- tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan upah yang akan diterima oleh buruh atau pekerja yang diberikan haruslah upah yang wajar. Di samping itu dalam ketetapan MPR. No IV/MPR/1978 disebutkan kebijaksanaan dibidang perlindungan tenaga kerja ditunjukkan kepada perbaikan upah, syarat-syarat kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh (Herijanto dan Hafiz, 2016).

Teori Upah

Seperti yang tercantum di latar belakang bahwa *ujrah* itu ialah upah, dijelaskan di dalam buku Asikin (2002: 69-70) maka ada beberapa teori dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penetapan upah ini:

- a. Teori upah normal, oleh David Ricardo
Menurut teori David Ricardo, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongsi segala keperluan hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya.
- b. Teori Ibnu Taimiyah
Menurut teori Ibnu Taimiyah, upah yang setara merupakan upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. tetapi ketika upah berjalan dengan tidak wajar maka pemerintah berhak menentukan untuk upah.
- c. Teori Ibnu Khaldun
Menurut Teori Ibnu Khaldun, kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja sangat ditentukan oleh penghasilah (upah) atau keuntungan dari hasil kerjanya.
- d. Teori Dana Upah, Oleh Stuart Mill Senior
Menurut teori Stuart Mill Senior, upah buruh tergantung menurut dananya, apabila besar, maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu kurang, maka jumlah upah yang diterima buruh pun juga akan berkurang. Dalam teori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak.

Jenis-Jenis Upah

Kartasapoetra (1986: 100-102) mengatakan bahwa jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan dapat dilihat dibawah ini:

- a. Upah Nominal
Upah Nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja
- b. Upah Nyata
Upah Nyata merupakan upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan
- c. Upah Hidup
Upah hidup adalah upah yang diterima buruh, relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain
- d. Upah Minimum
Upah minimum yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Tujuan utama penetapan upah minimum yaitu:
 1. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh)
 2. Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah yang keadaannya kurang memuaskan secara material
 3. Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja
 4. Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan
 5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.

e. Upah Wajar

Upah Wajar yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Kondisi negara pada umumnya
2. Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berbeda
3. Peraturan perpajakan
4. Standar hidup para buruh itu sendiri
5. Undang-undang mengenai upah khususnya
6. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

Perbedaan Tingkat Upah

Herijanto dan Hafiz, (2016) Mengatakan bahwa dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkat pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32. Berdasarkan ayat tersebut, penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme. Allah SWT meminta agar kita mengalihkan pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja. Oleh karena itu, janganlah kita berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan kerja. Pendekatan Al-Quran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia.

Dalam Islam di kenal beberapa tingkatan upah, yaitu:

a. Tingkat upah minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan yang layak

b. Tingkat upah tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal mengakibatkan upah berbeda tingkatnya. Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampau batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak- tidaknya upah dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Pentingnya menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang konsumsi.

Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah (*ujrah*) ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Halim (1985: 84-87) di dalam bukunya beliau menulis sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara diantaranya:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima
- e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan

- f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.
- Djumaldji (2001: 39-83) di dalam bukunya beliau menulis sistem pembayaran upah (*ujrah*) juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:
- Upah pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian
 - Tunjangan tetap, yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok
 - Tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transportasi diberikan berdasarkan kehadirannya.

Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah

Rozalinda (2016:131) di dalam bukunya ia menulis "manfaat sesuatu dalam konsep ijarah, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. jadi, ijarah mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah".

Sjahdeini (2015) di dalam bukunya ia menulis dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- Ijarah ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewa benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir* atau *mu'ajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*
- Ijarah amal*, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Pengguna jasa (*employed*) disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Bahasa Inggris dari *Ujrah* adalah *fee*. Sebagai contoh mengenai *ujrah 'amal* dapat digambarkan sebagai berikut. ABC Islamic Bank mempekerjakan Abil Daffa sebagai *product Manager* dengan gaji Rp7.000.000. Dengan kata lain, dalam perjanjian *ijarah* tersebut Abil Daffa adalah *ajir* dan gaji sebesar Rp7.000.000 adalah *ujrah*. Dengan demikian, pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa. *Ijārah al-'amal* dibagi menjadi 2, yaitu:
 - Ijārah* khusus adalah *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Jika, ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya
 - Ijārah Musytarakah* adalah *ijārah*, yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, seperti para pekerja di pabrik.

Terkait dengan pembagian *ijārah* tersebut, penyusun lebih memfokuskan pembahasan pada *ijārah al-'amal*. Hal ini dikarenakan ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan upah tenaga kerja. Ridwan (2007: 58) di dalam bukunya ia menulis, fikih Islam membagi *ajir* (pekerja) menjadi 2, yaitu:

- Ajir khāṣṣ*, yaitu orang yang bekerja kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu secara khusus dan akan mendapatkan upah dengan penyerahan dirinya sesuai kesepakatan
- Ajir Musytarak*, yaitu orang yang waktu pelaksanaan kerjanya tidak ditentukan dan akan mendapatkan upah dengan cara penyelesaian pekerjaannya tersebut.

Konsep Ujrah Pada Pekerja Dalam Islam

Pada masa Rasulullah SAW adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para karyawannya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam Islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai Gubernur Makkah (Abu sinn, 2012).

Tingkat upah minimum dari sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan tanggungan nafkah keluarga. Menurut Abu Sinn (2012) "bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar tetap bisa

memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya”.

Syarat *ujrah* yang adil menurut apa yang ditulis Gilarso (1994 : 59) di dalam bukunya ialah:

- a. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah dikembangkan berbagai evaluasi jabatan
- b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik
- c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral Pancasila.

Ada dua konsep upah menurut ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Dijelaskan maksudnya sebagai berikut (Herijanto, 2016):

- a. Prinsip Adil, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Martoyo (1990 : 104) dia menulis di dalam bukunya, bahwa dalam pemberian kompensasi keadilan perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.

- b. Kelayakan (Kecukupan), layak yang dimaksud dalam konsep *ujrah* ini ialah cukup dari segi pangan, sandang, dan papan. Layak yang berhubungan dengan besaran yang diterima.

Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan Pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan di perusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apa yang disebut "*Eksternal Consistency*". Apabila upah di dalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua "*Consistency*" tersebut, baik "*internal*" maupun "*eksternal*" tadi, perlu menggunakan suatu evaluasi jabatan (Martoyo, 1990 : 104).

Dalam hal ketenagakerjaan, ada empat macam prinsip, empat prinsip tersebut ialah (Ridwan, 2013):

- a. Prinsip kemerdekaan manusia, Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolelir sistem perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktik jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.
- b. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membeda-bedakan antara pekerjaan. Hal itu seperti yang diungkapkan dalam surat al-Jum'ah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan solat.
- c. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
- d. Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep upah yaitu prinsip adil dan prinsip layak.

Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengupahan

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi (P3EI) (2015 : 19) mengatakan bahwa ekonomi Islam ialah perwujudan perilaku ekonomi yang di dasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari

implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Dalam pandangan kapitalis tenaga kerja merupakan faktor produksi yang dinilai sama dengan faktor produksi lainnya. Jika tenaga kerja dianggap sama dengan barang-barang modal lainnya maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Apabila penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah. Sebaliknya, apabila penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaannya sangat kuat maka tingkat upah akan tinggi, dengan demikian kenaikan dan penurunan permintaan akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan dengan sendirinya akan berdampak pada penentuan tingkat upah. Dalam kondisi seperti itu penentuan tingkat upah akan didasarkan pada *market wage* (tingkat upah pasar). Sedangkan dalam pandangan sosialisme, upah ditentukan oleh pemerintah bukan berdasarkan kekuatan pasar sehingga pemerintah dapat menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima oleh seorang pekerja. Penentuan upah pemerintah didasarkan pada kepentingan yang berdampak pada aspek ekonomi, politik, dan lain-lain, sehingga penentuan upah bisa saja ditetapkan berada dibawah atau diatas *market wage* (P3EI, 2015).

Jika demikian yang terjadi maka penentuan tingkat upah tidak akan membawa pengaruh pada kesejahteraan para pekerja karena yang ditekankan disini hanyalah kepentingan sepihak dan hal ini dapat memicu konflik antara pekerja dan pihak pengusaha. Berdasarkan prinsip keadilan, upah (*ujrah*) dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Supaya keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antara pekerja tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu maka negara perlu menetapkan suatu tingkat upah yang cukup terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Dan hal ini sewaktu-waktu ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Kemudian tingkat maksimumnya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan sangat bervariasi. Pemerataan pendapatan menjadi tanggung jawab Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya agar terpelihara kelangsungan hidupnya. Dengan menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja dalam memperoleh penghidupan yang layak. Apabila kebutuhan-kebutuhan pokok tertutupi dengan upah normal, maka akan sangat mempengaruhi efisiensi kerja sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Sebaliknya ketidakpuasan akan menimbulkan dampak pemogokan para pekerja yang melahirkan kebencian dan konflik antar kelompok sehingga dapat merusak persatuan dan kesatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam ekonomi dan masyarakat. Sebagai wakil Allah maka tugas utama manusia dimuka bumi ini adalah melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakat, dengan memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup dalam mempertahankan suatu kehidupan yang wajar (Yusuf, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu jenis prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh dari data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pemilihan metode kualitatif karena unit analisisnya bukan berupa angka tetapi penulis berusaha mendeskripsikan secara tepat dan rinci sistem *ujrah* buruh tani padi kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field reseacrh*), penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat secara langsung keadaan atau kebiasaan yang ada di lapangan, agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan informan yang dimaksudkan untuk mengkaji informasi yang dihadapkan, dan bertujuan mendapatkan data dari informan (Hakim, 2013). Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi para buruh tani yang mempraktikkan upah harian dan para pemberi upah kepada buruh

tani tersebut. Dengan pemberi upah 30 jiwa, dan penerima upah 9 jiwa, Namun yang masuk dalam kategori kriteria informan yang akan diwawancarai ialah pemberi upah 4 Jiwa dan penerima upah 7 jiwa. Dengan kriteria informan pemberi upah yaitu pemilik lahan, jenis kelamin perempuan, dan usia 25-45 Tahun. Kriteria informan penerima upah yaitu jenis kelamin perempuan, sudah berpengalaman menjadi buruh upah minimal selama 3 tahun, dan usia 20-25 Tahun

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada, ataupun hasil dari wawancara dengan responden beserta dokumen foto-foto, serta melalui informasi buku-buku, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Subjek penelitian pada penelitian ini ialah pemberi upah dan penerima upah pada pengupahan harian menanam padi dan mengangkut padi. Adapun objek penelitian ini ialah sistem *ujrah* buruh tani. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan penelitian, yaitu para penerima upah dan pemberi upah. Adapun informan pemberi upah yang akan diwawancarai sebanyak empat orang, dan penerima upah sebanyak tujuh orang yang akan diwawancarai. Dengan kriteria penerima upah sebagai berikut: jenis kelamin perempuan, sudah bekerja sebagai upah buruh tani minimal selama 3 tahun, umur 20-25 tahun. Sementara pemberi upah dengan kriteria sebagai berikut: pemilik lahan, jenis kelamin perempuan, umur 25-45 tahun.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara dengan Pemberi Upah dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan pada Bulan Juli 2020 peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari pemberi upah yang melakukan praktik sistem pembayaran upah pada buruh tani penanam padi dan pengangkut padi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan pemberi upah yang berjumlah 4 orang, sebanyak 25% yang menundakan pemberian upah dikarenakan uang yang sudah disiapkan untuk memberi upah kepada buruh tani ada keperluan mendadak yang tidak terduga sehingga penundaan pemberian upah ini terjadi. Kemudian sebanyak 25% yang menundakan pemberian diakarenakan belum adanya dana untuk membayarkan hasil pengupahan kepada buruh upah, dan si pemberi upah harus mengupah di sawah lain terlebih dahulu selama beberapa hari agar uang yang ia hasilkan bisa diberikan kepada buruh upah yang berupah di sawahnya. Dan sebanyak 50% pemberi upah tidak menundakan pemberian upah kepada buruh upah, karena uang yang disimpan untuk penerima upah sudah disiapkan sejak panen musim lalu.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan alasan para pemberi upah menundakan pemberian upah kepada buruh tani :

- a. Karena uang yang disimpan untuk pembayaran upah ada keperluan mendadak seperti keperluan membeli pempers anak, karena untuk kebutuhan sehari-hari para pemberi upah juga diambil dari hasil panen musim lalu, sehingga uang yang sudah disimpan perlu untuk hal yang mendadak.
- b. Belum adanya uang untuk pembayaran upah para buruh tani, tetapi hanya 1 atau 2 orang saja yang belum di berikan upah, karena belum tercukupnya uang untuk pembayaran upah para buruh. Dan si pemberi upah harus mengupah ke sawah lain selama beberapa hari guna untuk bisa membayarkan para penerima upah ketika menanam padi di sawah pemberi upah tadi.

Hasil Wawancara dengan Penerima Upah dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan penerima upah sebanyak 7 orang, total yang menundakan pemberian upah kepada penerima upah ialah 100%, artinya semua penerima upah ditundakan pemberian upah oleh pemberi upah ketika musim menanam padi. Namun berbeda ketika musim seumangkee padee, ada 57,14% yang menerima upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras mereka, dan 42,86% yang memberikan upah sesuai dengan hasil kerja keras.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada penerima upah dapat disimpulkan bahwa, selama pengalaman mereka menjadi buruh upah ada yang menundakan pemberian upah kepada mereka bahkan sampai waktu 1 bulan penundaan pemberian upah. Memang sudah dijelaskan di awal masa perjanjian pengupahan mereka akan ditundakan pembayaran oleh pemberi upah, namun kenyataan yang dikatakan pemberi upah akan memberi upah setelah 3 atau 4 hari kemudian kepada pemberi upah hanya sebatas kata-kata saja. Karena pada akhirnya mereka menerima upah ketika 1 minggu lamanya bahkan ada yang 1 bulan lamanya. Hal ini sangat merugikan pihak penerima upah, karena mengingat pembayaran upah kepada mereka setelah hilang keringatnya. Sehingga penerima upah sering merasakan krisis keuangan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberi Upah Menundakan Pemberian Upah:

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan alasan para pemberi upah menundakan pemberian upah kepada buruh tani :

- c. Karena uang yang disimpan untuk pembayaran upah ada keperluan mendadak seperti keperluan membeli pemers anak, karena untuk kebutuhan sehari-hari para pemberi upah juga diambil dari hasil panen musim lalu, sehingga uang yang sudah disimpan perlu untuk hal yang mendadak.
- d. Belum adanya uang untuk pembayaran upah para buruh tani, tetapi hanya 1 atau 2 orang saja yang belum di berikan upah, karena belum tercukupya uang untuk pembayaran upah para buruh. Dan si pemberi upah harus mengupah ke sawah lain selama beberapa hari guna untuk bisa membayarkan para penerima upah ketika menanam padi di sawah pemberi upah tadi.

Analisis Praktik *Ujrah* Buruh Tani padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Pada dasarnya pemberian upah yang dilakukan pemberi upah 50% tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam, dan 50% sudah sesuai. Masyarakat memiliki kebiasaan melakukan penundaan atas unsur saudara dekat dan tetangga saja hanya berdasarkan rela ditundakan pemberian upahnya. Maka dengan itu, tidak ada perjanjian yang ditulis secara tulisan antara pemberi upah dan penerima upah, hanya perjanjian secara lisan saja, namun pemberi upah tidak menjelaskan detail hari apa yang akan dibayarkan atas penundaan upah tersebut, hanya dijelaskan bahwa pemberi upah akan menundakan upah kepada pemberi upah. Faktor yang mempengaruhi penundaan selama 1 hari, 1 minggu bahkan sampai 1 bulan pemberian upah kepada buruh tani ialah karena tidak adanya uang pada saat buruh tani berupah pada saat itu, si pemberi upah harus berupah ke sawah lain agar mendapatkan uang untuk membayar upah pada buruh tani yang berupah di sawahnya. Ataupun si pemberi upah berutang uang kepada toke di Gampongnya hanya untuk membayar para upah buruh tani penanam padi tersebut.

Berbeda dengan praktik yang terjadi ketika musim *seumangkee padee*, ada sebagian pemberi upah membayarkan upah kepada buruh tani tidak sesuai dengan hasil kerja kerasnya. Maka karena hal itu, para buruh upah merasa rugi dan terzalimi atas pemberian upah yang tidak sesuai ini. Mereka merasa rugi karena mereka dibayar upah untuk setengah harinya ialah Rp80.000, untuk seharinya senilai Rp150.000- Rp160.000. Upah yang dihitung per jam selama 8 jam kerja, dimana perjamnya sebesar Rp20.000. Akan tetapi para buruh tani yang bekerja selama satu jam setengah hanya diberi upah Rp25.000, seharusnya buruh tani tersebut dibiayai sebesar Rp35.000 per satu jam setengahnya, jadi selama seharian dalam waktu kerja yaitu 8 jam kerja mereka terbiayai Rp160.000. Jika dihitung dalam upah hariannya mereka dibiayai sebesar Rp120.000 per hari, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp40.000. Karena untuk upah angkut padi lebih mahal dari pembayaran upah menanam padi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberi upah yang tidak sesuai dengan harga pasaran upah yang diberikan ialah karena menurut si pemberi upah, para buruh tani upah yang bekerja saat itu sudah dibantu oleh saudaranya si pemberi upah sebanyak 3 orang, menurutnya, sudah meringankan beban mengangkut padi pada buruh tani tadi. Tetapi pada dasarnya, ketika memberi pekerjaan pada seseorang, harusnya membayar upah tetap sama dengan harga pasaran, agar pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan sesuai dengan harga pasaran yang ada.

Masalah penundaan pemberian upah dan ketidaksesuain pemberian upah disaat musim *seumangkee padee* ini tidak berdampak pada keharmonisan keluarga saja, akan tetapi bisa berdampak pada hancurnya hubungan silaturahmi akibat adanya perselisihan, apalagi ini tentang pembayaran upah yang tidak sesuai. Di samping disyariatkannya diberikan upah sebelum kering keringatnya artinya tidak boleh menundakan pemberian upah kepada buruh upah, dan disyariatkannya harus sesuai pemberian upah kepada buruh upah sepadan dengan hasil kerja kerasnya. Islam menganjurkan agar waktu untuk pembayaran upah tidak ditundakan kepada buruh tani karena sebagian dari mereka hanya bekerja sebagai buruh upah untuk keperluan kebutuhan sehari-harinya.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan di Gampong Mon Ara terkait dengan sistem pembayaran upah kepada buruh tani yang dilakukan oleh pemberi upah dapat disimpulkan:

- a. Sistem pembayaran *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara yaitu dengan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu (sistem upah harian). Pada sistem upah harian, terdapat ketidaksesuain jumlah pemberian upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi (*seumangkee padee*). Dan pada pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya penundaan pemberian upah kepada buruh upah.
- b. Pada dasarnya pemberian upah yang dilakukan pemberi upah masih kurang sempurna karena mereka melakukan praktik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masyarakat memiliki kebiasaan melakukan penundaan ketika musim menanam padi atas unsur saudara dekat dan tetangga saja hanya berdasarkan rela ditundakan pemberian upahnya. kebiasaan ini terjadi dari masa ke masa. Ketidaksesuain pemberian upah kepada buruh upah terjadi ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) datang. Maka dengan kasus seperti ini merugikan sebelah pihak dan para buruh upah juga merasa terzalimi karena ketidaksesuain pemberian

upah kepada mereka. Upah menurut ekonomi Islam atau disebut dengan *ujrah* ialah yang sesuai dengan prinsip adil dan layak bahwa dalam pemberian kompensasi keadilan perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (*input*) dengan penghasilan (*output*). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.

Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya penulis menyampaikan saran saran agar menjadi lebih baik kedepannya.

- a. Diharapkan kepada pemberi upah kepada buruh upah di Gampong Mon Ara agar memahami secara mendalam tentang penundaan pemberian upah sesuai prinsip islam serta ketidakesuain pemberian upah kepada buruh upah khususnya di musim *seumangkee padee*.
- b. Diharapkan Kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji mengenai pentingnya memberi upah yang sesuai dengan hasil kerja keras dan dengan harga pasaran yang ada di kawasan Gampong yang ada dan menguasai teori dan pemahaman terkait pemberian upah kepada buruh tani dari pemberi upah sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian dan penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, A. I. (2012). *Manajemen syariah Sebuah kajian historis dan kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Asikin, Z. (2002). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djumaldji, F.X. (2001). *Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Gilarso, T. (1994). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*. Yogyakarta: kanisius.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara terhadap elit, *Aspirasi*, 4 (2), 165-172.
- Halim, R. (1985). *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan *Outsourcing*, *Jurnal Islaminomic*, 7 (1).
- Kartasapoetra, A.G. (1986). *Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Bina Askara.
- Martoyo, Susilo. (1990). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Munir, B. Misran, & Nurmakrufiana. (2018). Analisis perbedaan upah pemotongan padi antara laki-laki dan Perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal*: studi kasus di Gampong teureubeuh, jantho, Aceh Besar, *Jurista*, 7 (2), 235-247.
- Nurhayati & Sinaga, A.I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, M. (2013). Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Equilibrium*, 1 (2), 241–57.
- Ridwan. (2007). *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Utara Muda.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S., & Hasanuddin, N. (2004). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Siswadi. (2014). Pemberian Upah yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan, *Jurnal Ummul Qura*, 4 (2), 105-114.
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Al- Ulum*, 10 (2), 309-324.